


**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**




EDITOR:

Dr. ANI PURWANTI, S.H.,M.Hum

Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H.,M.A



**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**



**STOP PERKAWINAN ANAK DAN
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
BAGI PEREMPUAN & ANAK**

EDITOR:

**Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum
Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A**
ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM
BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA (APPHGI)



STOP PERKAWINAN ANAK DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN & ANAK

EDITOR:

Dr. ANI PURWANTI, S.H., M.Hum

Dr. KUNTHI TRIDEWIYANTI, S.H., M.A

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright @Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 081 22775474

Sms 0821 383 13202

E-mail : thafamedia@yahoo.co.id

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : 2019

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xii + 304 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-5589-22-5

KATA PENGANTAR KETUA ASOSIASI PENGAJAR DAN PEMINAT HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER SE INDONESIA

Dengan bangga, kami Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia (APPHGI) mempersembahkan buku dengan Judul **“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”**

Penerbitan buku oleh APPHGI ini merupakan yang kedua setelah buku pertama dengan judul **“Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Indonesia”**. Buku kedua APPHGI ini merupakan sumbangan buah pikiran kami, beberapa merupakan hasil penelitian dan kajian terkait dengan persoalan di masyarakat, khususnya terkait dengan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dari Kekerasan Seksual termasuk Perkawinan Anak yang terjadi di Indonesia. Buku ini hadir sebagai luaran pertemuan rutin tahunan APPHGI yang bertema **“Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan & Anak”**. Pertemuan APPHGI tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 26-28 November 2018 di Wisma Makara Universitas Indonesia, yang merupakan lanjutan acara Peluncuran Buku *“Marrying Young in Indonesia : Voices, Law & Practices”* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh H.E Peter Mac Arthur (Duta Besar Kanada untuk Indonesia), Prof. Joanne van der Leun (Dekan Fakultas Hukum Leiden Law School), Prof Adriaan Bedner (Guru Besar Leiden Law School) dan Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Buku ini ditulis oleh 21 orang penulis yang berasal dari anggota APPHGI dan pembicara seminar. Buku ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Pertama: Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Dan Bagian Kedua: Stop Perkawinan Anak.

Saya selaku Ketua APPHGI menyambut dengan suka cita penerbitan buku ini. Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota APPHGI, khususnya yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan untuk dibahas pada

pertemuan APPHGI November 2018 dan pada akhirnya diterbitkan dalam buku ini.

Saya berharap buku ini tidak menjadi produk APPHGI terakhir, dan berharap akan ada buku-buku selanjutnya, selain itu kami tetap mendorong dan memfasilitasi kegiatan lainnya seperti Diskusi, Penelitian, Seminar dan lain lainnya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik yang fokus dengan persoalan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Ani Purwanti,SH,M.Hum

KATA SAMBUTAN
KETUA DEWAN KEHORMATAN ASOSIASI PENGAJAR
DAN PEMINAT HUKUM BERPERSPEKTIF GENDER
SE INDONESIA

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya, hingga Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se Indonesia (APPHGI) telah menyelesaikan buku dengan Judul “**Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan & Anak**”.

Saya mengapresiasi atas penerbitan buku ini dan E-Book merupakan kumpulan karya ilmiah penulis yang telah dipresentasikan dalam pertemuan tahunan APPHGI. Artinya, hasil karya itu dapat disebarluaskan kepada para pembaca yang membutuhkan. Karya ilmiah ini ditulis dengan bahasa yang lebih komunikatif, sehingga tidak hanya berguna bagi anggota APPHGI, tetapi juga bagi masyarakat dan pihak pengemban kepentingan.

Ketua APPHGI mengutarakan bahwa buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Pertama yang memfokuskan permasalahan sekitar Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Perempuan dan Anak. Dan Bagian Kedua yang memfokuskan pada Stop Perkawinan Anak.

Para penulis berupaya memberikan pembelajaran kepada pembaca bahwa kekerasan seksual selama ini dianggap tabu (*taboo*) untuk dibicarakan. Padahal di dalam kenyataan bentuk kekerasan seksual itu sudah sangat bervariasi, para korban kekerasan seksual tidak mendapat perlindungan hukum dan para pelaku yang melanggar tidak mendapat hukuman, serta tidak tersedianya aturan yang memadai bagi pelaku dan korban kekerasan seksual.

Tulisan dari kalangan akademisi ini sangat dibutuhkan bagi pihak-pihak tertentu, baik pengemban kepentingan, masyarakat termasuk bagi korban kekerasan seksual. Tulisan yang berasal dari hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh anggota APPHGI dan aktivis ini terkait dengan Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual ini menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (Perempuan dan Anak), kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan korban kekerasan khususnya seksual, dan pluralisme

hukum. Pendekatan ini sangat diperlukan untuk mengkritisi pendekatan positivis yang selama ini berkembang di kalangan ahli hukum.

Semoga tulisan ini memberikan masukan kepada pengembangan kepentingan, antara lain Legislator, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Aktivistis yang kini tengah berupaya baik dari segi hukum maupun kultural untuk menghapuskan perkawinan anak dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Semoga tulisan ini juga berguna untuk memberikan pencerahan bahwa korban baik itu perempuan ataupun anak itu harus mendapat perlindungan hukum berupa akses kebenaran, pemulihan dan keadilan.

Sekali lagi, saya sebagai Ketua Dewan Kehormatan APPHGI mengucapkan selamat dan terimakasih kepada Pengurus dan Anggota APPHGI, para penulis yang telah berkontribusi pada pertemuan ilmiah dan penerbitan buku dan E-Book ini. Tentu saja, kami sangat mendukung kontinuitas dari segala kegiatan ilmiah dan publikasi yang dapat memberdayakan keluarga, masyarakat, pengembangan kepentingan dan pelaku/korban kekerasan.

Salam hormat.

Jakarta, Juni 2019

Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH.MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Ketua Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berperspektif Gender
Se-Indonesia v

KATA SAMBUTAN

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum
Berperspektif Gender Se-Indonesia..... vii

BAGIAN PERTAMA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK: ANALISIS PERAN SERTA PKK DAN *DESA PAKRAMAN* DI BALI

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Anak Agung Ketut Sukranatha..... 3

UPAYA PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERBASIS STAKEHOLDERS DI SURABAYA

Devi Rahayu 33

TUJUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Erna Trimartini. 63

IMPLIKASI KETENTUAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Joko Jumadi..... 71

PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN PENDEKATAN PLURALISME HUKUM Kunthi Tridewiyanti.....	79
KETAHANAN KELUARGA SEBAGAI KONSEP PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA Lita Tyesta A. L. W.....	99
PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM KUHP: STUDI KASUS BAIQ NURIL MAKMUN Rodliyah.....	119
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI (STUDI KASUS DI SMAN 15 SEMARANG) Rika Saraswati, V. Hadiyono dan Anastasia Anita Carolina Hadi.....	131
UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN Ristina Yudhanti.....	149
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI Siswantari Pratiwi.....	167
MEWUJUDKAN PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN DARI KEKERASAN SEKSUAL Sri Nurherwati.....	183

BAGIAN KEDUA STOP PERKAWINAN ANAK

PERKAWINAN ANAK SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI PERDAGANGAN ORANG Ika Saimima.....	197
KEBIJAKAN PENDEWASAAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) RR. Cahyawati.....	211
PERKEMBANGAN ISU PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA Ani Purwanti.....	223
PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM INDONESIA Ni Nyoman Sukerti.....	239
ANALISIS FAKTOR UTAMA TINGGINYA ANGKA PERKAWINAN ANAK DI MASYARAKAT DAYAK KALIMANTAN TENGAH Wahyuni Retnowulandari.....	251
URGENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENYETARAAN UMUR MINIMUM PERKAWINAN SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK Dyah Wijaningsih	267
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK Aartje Tehupeiory	287

PELECEHAN SEKSUAL VERBAL DALAM KUHP: STUDI KASUS BAIQ NURIL MAKMUN

Rodliyah¹

Abstrak

Kehebohan di media massa tentang Kasus Baiq Nuril Maknun seorang tenaga honorer di salah satu sekolah di Mataram yang menjadi korban pelecehan seksual verbal oleh Kepala Sekolah. Namun korban justru yang kemudian digugat oleh pelaku dengan melanggar UU ITE karena menyebarkan rekaman percakapan telpon dan dia dinyatakan salah oleh hakim. Tulisan ini akan membahas kronologis kasus perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP harus ditafsirkan bukan sebagai suatu perbuatan fisik semata tetapi juga kata-kata atau perbuatan verbal.

Kata Kunci: pelecehan, perbuatan cabul, kata-kata atau perbuatan verbal

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa hari ini kita dihebohkan pemberitaan di media massa tentang Baiq Nuril Maknun seorang tenaga honorer salah satu sekolah menengah atas di Kota Mataram yang merekam perbuatan pelecehan seksual verbal oknum kepala sekolah kepada dirinya yang kemudian rekaman percakapan telepon tadi tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dirinya dilaporkan atasannya tersebut, sempat dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram namun Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menyatakan Nuril bersalah melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE dan divonis 6 bulan penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.

Ada beberapa isu hukum yang dapat dikupas dalam kasus Nuril namun sebelumnya kami akan paparkan bagaimana kronologis peristiwa kasus Baiq Nuril Maknun yang secara kebetulan didampingi oleh Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram:

1. Ibu Nuril, bernama lengkap Baiq Nuril Maknun, perempuan berumur 36 tahun ini seorang ibu rumah tangga. Ibu Nuril

¹ Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram

bersama suami dan ketiga anaknya tinggal dirumah yang dipinjamkan keluarganya di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Sebelumnya Ibu Nuril menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Namun Ia kemudian diberhentikan oleh M, kepala sekolah di SMA tersebut. M kemudian melaporkan secara pidana Ibu Nuril dalam kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE), Ibu Nuril di tuduh mencemarkan nama baiknya.

2. M, selaku kepala sekolah di SMAN 7 Mataram dikenal cukup dekat dengan Ibu Nuril dan Ibu L (Bendahara SMAN 7 Mataram). Sebab, seringkali Ibu Nuril dan Ibu L diajak lembur di sekolah, kadang sampai waktu maghrib. Dari keterangan Ibu Nuril, hamper setiap hari M menelpon dirinya, awalnya memang membicarakan soal pekerjaan, tapi ujung-ujungnya pasti M membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan, yang sangat tak pantas dilakukan seorang Kepala Sekolah. Bahkan, dari keterangan Ibu Nuril, dirinya kerap kali dirayu dan diajak menginap berdua di hotel oleh M, tapi Ibu Nuril tetap menolaknya;
3. Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2013 sekitar Pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Ibu Nuril di BTN BHP Telagawaru, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Ibu Nuril mendapat telpon dari M, yang juga merupakan atasannya di SMAN 7 Mataram selaku kepala sekolah. Dalam perbincangan tersebut M menceritakan kepada Ibu Nuril tentang perbuatan asusilanya/"hubungan badannya" dengan perempuan selain isterinya;
4. Kemudian Ibu Nuril dengan inisiatifnya sendiri merekam pembicaraan M tersebut dengan Hp Nokia miliknya. Perekaman tersebut dilakukan Ibu Nuril dengan niat semata-mata untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan M. Sebab, di sekolah tempatnya bekerja berhembus kabar bahwa Ibu Nuril memiliki hubungan khusus dengan M karena sering diajak bekerja lembur bertiga dengan Ibu L (Bendahara SMAN 7 Mataram) sampai waktu maghrib;
5. Bahwa Hp Nokia yang digunakan Ibu Nuril untuk merekam pembicaraan M tersebut diberikan kepada kaka iparnya, LAR (Pegawai di Dinas Kebersihan Kota Mataram). Sebab, Hp Nokia tersebut hampir rusak dan agak susah digunakan karena sudah

pernah terjatuh. Ibu Nuril pun sempat menceritakan terkait rekaman dalam Hp Nokia tersebut kepada salah seorang temannya yang bekerja di SMAN 7 Mataram, yaitu F;

6. Kemudian selang beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tepatnya, salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu HIM meminta rekaman tersebut kepada Ibu Nuril saat bertemu di sekolah. Ibu Nuril pun merasa bingung dari mana pak HIM mengetahui tentang rekaman tersebut. Bahkan, hampir setiap kali bertemu dengan Ibu Nuril, HIM selalu menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan alasan akan dibawa ke DPRD dan dinas Pendidikan supaya kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh orang seperti itu;
7. Setelah kurang lebih dua minggu terus-terusan diminta, barulah rekaman tersebut mau diberikan, tapi tempatnya ada di Hp Nokia yang diberikan kepada kaka iparnya, LAR;
8. Kemudian, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015, Ibu Nuril pun pergi membawa anaknya yang baru berumur 3 tahun bersama temannya, salah seorang pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu HA dan HIM juga datang ke tempat kerja kakak iparnya di Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
9. Setelah sampai di sana Ibu Nuril meminjam Hp Nokia yang ada di kakak iparnya dan kemudian diberikan kepada HIM;
10. Pada saat itu juga, anaknya Ibu Nuril menangis karena pipis di celana dan Ibu Nuril pun membawa anaknya ke belakang. Ibu Nuril pun meninggalkan NA dan HIM di halaman Dinas Kebersihan Kota Mataram. Sehingga, Ibu Nuril tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara dan proses HIM memindahkan isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnya;
11. Kemudian, rekaman tersebut dikirim oleh HIM ke Pak MHJ (Guru di SMAN 7 Mataram) dan Pak MHK (Pegawai di SMAN 7 Mataram). Lalu, Pak MHJ mengirim ke Pak SKR (Pegawai di SMAN 7 Mataram) dan ke Ibu ID (Pengawas SMAN 7 Mataram di Dinas Dikpora Kota Mataram);
12. Setelah rekaman tersebut beredar, Ibu Nuril dan HIM dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah pemanggilan itu, Ibu Nuril langsung diberitahukan oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah

diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh M selaku kepala sekolah;

13. Kemudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram dan disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, M berhenti menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi Pengawas tapi tidak mau. Akhirnya, M menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dikpora Kota Mataram;
14. Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, M melaporkan Ibu Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/ Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 310 KUHP;
15. Setelah adanya laporan tersebut, Ibu Nuril sempat diajak oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi bersilaturahmi ke rumah M supaya mau berdamai, tapi tidak berhasil karena M meminta jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan baru laporannya tidak akan dilanjutkan;
16. Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan kasus tersebut, Ibu Nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu Nuril dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya yang barumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan; Akan tetapi, saat itu juga (tanggal 27 Maret 2017) Ibu Nuril langsung ditahan oleh penyidik. Kemudian, Ibu Nuril langsung menelpon suaminya, Isnaini yang sedang bekerja di salah satu restoran di Gili Trawangan untuk memberitahukan bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan supaya suaminya datang ke kantor Polres Mataram untuk menjemput anaknya dan membawa pulang sepeda motornya;
17. Kurang lebih sekitar satu minggu setelah Ibu Nuril ditahan, suaminya berhenti bekerja di Gili Trawangan karena tuntutan pekerjaan di sana yang mengharuskan untuk menginap di

pulau karena jarak yang jauh dari rumahnya. Sementara, kondisi ketiga anaknya tidak ada yang menjaga dan mengurusnya di rumah. Terlebih lagi, ketiga anaknya masih di bawah umur, anak pertama sedang duduk kelas 2 SMP (14 tahun), anak kedua kelas 5 SD (11 tahun), dan anak ketiga masih berumur 5 tahun;

18. Ibu Nuril ditahan penyidik kepolisian sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin – Han/35/III/2017/Reskrim dari Polres Mataram dan ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017;
19. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan pada Rabu, 3 Mei 2017. Ibu Nuril didakwa telah melakukan tindak pidana: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
20. Sidang kedua dilanjutkan pada Rabu, 10 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Yang mana, Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atas Surat Dakwaan dengan pertimbangan efisiensi waktu agar segera masuk pada proses pembuktian. Sementara, tanggapan terhadap Surat Dakwaan akan disampaikan sekaligus di dalam Nota Pembelaan/Pleidooi;
21. Sidang ketiga dilanjutkan pada Rabu, 17 Mei 2017 dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi;
22. Sidang keempat dilanjutkan pada Rabu, 24 Mei 2017 dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi dan sekaligus mendengarkan keterangan Ahli Hukum ITE dari Kementerian Kominfo;
23. Sidang kelima dilanjutkan pada Selasa, 30 Mei 2017 dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi;
24. Sidang keenam dilanjutkan pada Rabu, 31 Mei 2017 dengan agenda adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Komnas

Perempuan RI dan mendengarkan keterangan Terdakwa. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan, Pengalihan Status Penahanan yang diajukan Penasihat Hukum untuk Ibu Nuril dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota;

25. Sidang ketujuh dilanjutkan pada Rabu, 14 Juni 2017 dengan agenda pembacaan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan Ibu Nuril sebagai Terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Ibu Nuril dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
26. Sidang kedelapan dilanjutkan pada Rabu, 21 Juni 2017 dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
27. Sidang kesembilan dilanjutkan pada Rabu, ... Juni 2017 dengan agenda Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus Duplik Penasihat Hukum Terdakwa;
28. Sidang kesepuluh dilanjutkan pada Rabu, 26 Juli 2017 dengan agenda pembacaan Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Adapun putusan yang dijatuhkan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Ibu Nuril dijatuhi Putusan Bebas murni (*vrijspraak*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram.
29. Atas putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah

Agung dan Pada tanggal 26 september 2018 majelis kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni memutuskan menyatakan Baiq Nuril Maknun bersalah melanggar pasal 27 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menghukum Baiq Nuril dengan Pidana Penjara 6 Bulan dan Denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan

Ada beberapa isu hukum dalam kasus Baiq Nuril Maknun yang bisa dikaji dalam prespektif perlindungan perempuan namun kami akan membahas tentang pelecehan seksual verbal yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun dalam konteks hukum pidana Indonesia yaitu Apakah pelecehan seksual verbal seperti yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun dapat memenuhi unsur perbuatan cabul dalam hal ini sebagaimana di maksud dalam pasal 294 KUHP (perbuatan cabul antara atasan ke bawahan).

B. Pembahasan

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) memberikan definisi tentang pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah *Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature when:*

- *Submission to such conduct is made either explicitly or implicitly a term or condition of an individual's employment, or*
- *Submission to or rejection of such conduct by an individual is used as a basis for employment decisions affecting such individual, or*
- *Such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive working environment²*

Kata "unwelcome" sepertinya menjadi kata kuncinya.

2 Preventing Sexual Harassment (BNA Communications, Inc.) SDC IP .731992 manual

unwelcome atau tidak disukai bukan berarti "tidak disengaja." Seorang korban dapat menyetujui atau menyetujui perilaku tertentu dan secara aktif berpartisipasi di dalamnya meskipun itu menyinggung dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, perilaku seksual tidak disukai setiap kali orang yang menjadi korbannya menganggapnya tidak diinginkan. Apakah orang itu sebenarnya menyambut permintaan untuk kencan, komentar yang berorientasi seks, atau lelucon tergantung pada semua keadaan.

Menurut buku pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja yang diterbitkan *International Labour Organization* (ILO) dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tahun 2011, definisi pelecehan seksual di tempat kerja adalah sebagai berikut :³

"Segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/ atau terintimidasi di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan"

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau perbuatan cabul atasan dan bawahan (Pasal 294).

Menurut Oemar Seno Adji, cakupan istilah delik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan pengertian yang sudah mempunyai nilai sosiologis atau sudah memasyarakat, beliau mengatakan:

Kata delik susila mengingatkan kita padadelik-delik seksual *sexual offences*' seperti perzinahan (*adultery*), pelacuran

³ <https://www.qerja.com/journal/view/297-5-jenis-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja-dan-cara-menghadapinya/>

(*prostitution*), *homosexualiteit*, atau delik-delik yang menurut istilah Louis Schwartz adalah *sex related*, seperti *abortion obscenity* dan lain-lain. Kata ini telah 'ingeburged' mempunyai nilai sosiologis, karena telah diterima oleh kalangan masyarakat luas.⁴

Cakupan pengertian yang terbatas ini memang berbeda dengan pengertian dalam KUHPidana dimana pengertian delik susila lebih luas, tetapi yang menjadi faktor penentu adalah pandangan masyarakat luas. Masyarakat luas, dalam pengamatan Oemar Seno Adji, sekarang ini telah lebih menerima pengertian delik susila sebagai cakupannya terbatas pada delik-delik atau tindak pidana seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja. Kesusilaan adalah segala perbuatan manusia dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau dengan kata lain bahwa kesusilaan sama dengan kesopanan.

Perbuatan "cabul" dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 yang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah dimana biasanya yang menduduki posisi yang lemah tersebut adalah kaum wanita. Pasal 289 KUHPidana yang mengatur mengenai tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Lengkapnya pasal 289 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seseorang melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, karena bersalah telah secara nyata merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 289 KUHPidana ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang lemah, juga mengandung unsur kekerasan.

Pasal 289 KUHPidana ini lebih lanjut dijelaskan oleh H.A.K. Moch. Anwar, sebagai berikut: Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga

⁴ Oemar Seno Adji, *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti* < Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 14

termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁵ S.R Sianturi lebih jelas lagi mengatakan: Untuk penjelasan pasal 289 KUHPidana disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan dengan kesusilaan pembuktian.

R. Soesilo menyebut, "Yang dimaksudkan dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

R. Soesilo menerangkan istilah "perbuatan cabul" untuk merujuk Pasal 289 KUHP, " Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun."⁷

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah: segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.⁸

Salah satu pasal yang mungkin diterapkan dalam kasus Ibu Nuril adalah pasal 294 ayat (2) KUHP yaitu perbuatan cabul terhadap orang dewasa yang berada di bawah kekuasaannya. Siapa-siapa yang mempunyai kekuasaan yang penyalahgunaannya untuk tujuan seksual adalah terlarang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 294 KUHPidana. Misalnya, pengawas atau pesuruh dalam penjara mempunyai suatu kekuasaan terhadap orang-orang yang dimasukkan dalam penjara. Terpidana yang berada dalam penjara tersebut berada dalam posisi yang lemah sehingga perlu dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para yang berkuasa dalam penjara itu, yakni para pengawas atau pesuruh dalam penjara.

Apabila kita melihat berbagai pasal delik asusila yang ada dalam KUHP tersebut maka yang lebih tepat dipergunakan dalam kasus Baiq Nuril untuk kasus pelecehan seksual yang

5 H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 226

6 R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991

7 ibid

8 R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, 1980, hlm. 306.

diterimanya adalah menggunakan Pasal 294 ayat (2) KUHP yaitu pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan kepadanya untuk dijaga, dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Pertanyaannya adalah apakah kekerasan seksual verbal dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul, menurut hemat kami tidak ada satupun ahli yang menyatakan bahwa perbuatan itu hanya berupa perbuatan fisik semata yang dilakukan oleh tangan atau kaki, tetapi berbicara pada hekekatnya adalah perbuatan fisik dalam bentuk verbal yang hasilnya adalah kata-kata. Bahkan KUHP juga mengatur bahwa penghinaan juga dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana meskipun itu juga dalam bentuk perbuatan verbal, sehingga tidak beralasan kalau pelecehan seksual verbal tidak dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Hal ini juga didukung oleh perkembangan global yang juga mulai mengatur berbagai aktivitas seksual tanpa harus bersentuhan secara fisik seperti *sex by phone*, *cyber phone* dan berbagai aktivitas seksual tanpa sentuhan fisik sehingga sudah selayaknya pelecehan seksual verbal masuk perbuatan cabul.

Dari sisi akibat perbuatan fisik berupa meraba, meremas, mencium maupun memeluk yang dilakukan oleh pelaku kemungkinan besar dimaksudkan untuk menstimulus secara seksual korban maupun diri si pelaku dan stimulus seksual juga hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tersebut namun stimulus seksual secara verbal juga mempunyai dampak atau akibat yang sama dengan stimulus fisik.

Kemudian terkait apakah ada unsur paksaan, perlu diingat Pasal 294 KUHP merupakan salah satu pasal yang dihayatkan untuk melindungi kaum yang lemah dimana dalam hubungan tersebut ada relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Unsur paksaan tidak perlu diwujudkan atau dibuktikan dengan adanya daya paksa secara fisik dengan "*unwelcome*" atau tidak disukai saja sudah cukup. Bagaimanakah dengan rekaman yang konon menurut kejaksan negeri mataram korban baiq nuril terkesan masih menanggapi obrolan si kepala sekolah, sekali

lagi dalam kasus seperti ini perlu perspektif korban yang cukup mendalam latar belakang kekuasaan sebagai kepala sekolah yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang tenaga honorer seperti nuril harus dilihat oleh aparat hukum yang menangani kasus baiq nuril ini, perbedaan relasi kuasa antara kepala sekolah dan tenaga honorer menyebabkan baiq nuril menanggapi atau bahkan mengikuti apa mau si kepala sekolah. Menanggapi atau mengikuti atau bahkan ada yang lebih kasar "menikmati" perlakuan kepala sekolah tadi bukan berarti tidak ada sikap "unwelcome" dari dalam diri si Baiq Nuril tetapi ia mengabaikan perasaan tidak suka atau "unwelcome" atas sikap kepala sekolah tadi semata-mata untuk tetap bertahan sebagai tenaga honorer di sekolah tersebut dan ketakutan akan diberhentikan sebagai tenaga honorer.

C. Penutup

Perbuatan cabul dalam KUHP tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan fisik semata namun kata-kata atau perbuatan verbal juga harus dimaknai sebagai sebuah perbuatan fisik yang mempunyai akibat yang sama bagi korban layaknya perbuatan fisik seperti meraba, meremas, mencium maupun memeluk. Kata kuncinya adalah "unwelcome" atau tidak dihendaki atau tidak disukai oleh korban selama korban merasa "unwelcome" maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melakukan pemaksaan apalagi jika didalam kasus tersebut ada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dalam kasus Baiq Nuril sudah tepat rasanya apabila Baiq Nuril melaporkan balik oknum kepala sekolah tersebut dengan menggunakan pasal 294 KUHP.

Daftar Pustaka

- H.A.K Moch. Anwar. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni.
- Seno Adji, Oemar. 1976. *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Prospektif*. Jakarta: Erlangga.
- R. Soesilo. 1991. *KUHP Serta Komentor-Komentarnya*. Bogor: Penerbit Politeia.



Thafa Media

Jl. Srandakan Km 8,5 Gunungsaen Kidul, Terasari,
Srandakan, Bantul, Yogyakarta 55762
Phone 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.co.id

